

**ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA  
ALASAN LARANGAN PERKAWINAN ANAK *SIJI KARO TELU*: ANAK  
PERTAMA DAN KETIGA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAGETAN  
NOMOR 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
RIKO YOGA PRASTIAN  
20103050071**

**DOSEN PEMBIMBING :  
AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.  
NIP. 19891207 201903 1 009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Masyarakat Jawa pada umumnya masih mempercayai dan memegang teguh kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak zaman dulu. Di Magetan terdapat masyarakat yang masih mempertahankan Adat *Jilu* atau *Lusan*, yang mana apabila adat tersebut dilanggar maka masyarakat disana percaya bahwa dapat membawa malapetaka. Hal itu menyebabkan beberapa orang tua menolak untuk menjadi wali nikah dari anaknya, sehingga anak tersebut menggunakan wali adhal. Salah satu contoh permohonan wali adhal dengan alasan adat yaitu mengenai larangan perkawinan anak pertama dan ketiga atau *Jilu* terdapat pada Pengadilan Agama Kabupaten Magetan yaitu dalam putusan No. 0065/Pdt.P/2020/Pa.Mgt.

Jenis Penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan sosiologi hukum, sifat penelitian menggunakan deskriptif analisis yakni mendeskripsikan mengenai penetapan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan permohonan wali adhal dengan alasan adat Jawa *Siji Telu*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Serta analisis data bertujuan dalam memperoleh informasi sebagai dasar acuan dalam memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi data atau membuang data yang tidak diperlukan, penyajian data serta yang terakhir adalah menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah didapatkan. *Pertama*, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada hukum Islam dan hukum positif, hakim mengesampingkan kepentingan adat dibawah hukum Islam dan hukum positif agar tidak menimbulkan kemafsadatan. *Kedua*, hasil analisis putusan No.0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt jika dilihat dengan teori keadilan dan perspektif *Maslahah Mursalah* hubungannya dengan teori keadilan upaya hakim dalam memastikan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dengan tetap mempertimbangkan dampak atau implikasinya dalam jangka panjang dan dalam perspektif *Maslahah Mursalah* putusan tersebut sesuai dengan *Maslahah Dhuriyat* yaitu kemaslahatan dalam pemeliharaan akal, keturunan, agama, dan harta.

**Kata Kunci:** Permohonan Wali Adhal, Putusan, Pengadilan Agama Magetan, *Maslahah Mursalah*.

## ABSTRACT

Javanese people in general still believe in and adhere to customs that have existed since ancient times. In Magetan, there are people who still maintain the Jilu or Lusan custom, where if this custom is violated, the people there believe that it will bring disaster. This causes some parents to refuse to be their children's marriage guardians, so the children use adhal guardians. One example of an adhal guardian's request on customary grounds, namely regarding the prohibition on marriage of first and third children or Jilu, is in the Magetan Regency Religious Court, namely in decision no. 0065/Pdt.P/2020/Pa.Mgt.

This type of research is library research with a normative juridical approach, the nature of the research uses descriptive analysis, namely describing the determination of the judge of the Magetan Religious Court in granting the guardian's request on the grounds of the Javanese Siji Telu custom. Data collection techniques use interview and documentation methods. And data analysis aims to obtain information as a basic reference in solving a problem. In this research, the data analysis used is by systematically searching or compiling data obtained from interviews, or other materials.

The research results that have been obtained. First, the judge's considerations in the decision were based on Islamic law and positive law, the judge set aside customary interests under Islamic law and positive law so as not to cause harm. Second, the results of the analysis of decision No.0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt when viewed from the theory of justice and Maslaḥah Murlah's perspective relate to the theory of justice of the judge's efforts to ensure that the decision is in accordance with the rules and in accordance with legal principles by still considering the impact or implications in the long term and from the perspective of Maslaḥah Murlah, the decision is in accordance with Maslaḥah Dhuriyat, namely benefit in the maintenance of reason, lineage, religion and property.

**Keywords** : Wali Adhal Application, Decision, Magetan Religious Court,

*Maslaḥah*

*Mursalah.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riko Yoga Prastian  
NIM : 20103050071  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA ALASAN LARANGAN PERKAWINAN ANAK SIJI KARO TELU : ANAK PERTAMA DAN KETIGA**( Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan No.0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt ) adalah hasil karya saya pribadi penulis dan terbebas dari plagiarisme kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagian acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar ,maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 17 Mei 2024



Riko Yoga Prastian

NIM 20103050071

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Riko Yoga Prastian  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara ;

Nama : Riko Yoga Prastian

NIM : 20103050071

Judul : ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN WALI ADHAL  
KARENA ALASAN LARANGAN PERKAWINAN ANAK *SIJI*  
*KARO TELU* : ANAK PERTAMA DAN KETIGA (Studi Putusan  
Pengadilan Agama Magetan No.0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt )

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam ( *Ahwal Syakhsiyah* )  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu  
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas  
dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Mei 2024

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.

NIP. 19891207 2010903 1 009

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-467/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA ALASAN LARANGAN PERKAWINAN ANAK *SLIKARO TELU* : ANAK PERTAMA DAN KETIGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAGETAN NO.0065/PDT.P/2020/PA.MGT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIKO YOGA PRASTIAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050071  
Telah diujikan pada : Senin, 27 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665db940161



Penguji I  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 66545ac1f01d4



Penguji II  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665d4178ceb8b



Yogyakarta, 27 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665e80f2f383

## **MOTTO**

*Hati Menjadi Resah dan Gelisah Ketika Kita Terbiasa Berandai-Berandai dalam  
Menyikapi Persoalan Hidup*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang telah meluangkan segalanya, memberikan segalanya demi pendidikan penulis kepada Bapak Puryanto dan Ibu Supartini terimakasih untuk usaha dan serta doa yang menyertai setiap perjalanan penulis*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan y
س	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	A
----	----	--------	---------	---

2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwumati عُلُوم	Ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawumati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berBerurutandalam Satu Kata Dipisahkan dengan A postrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
حمداً وشكراً لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبدالله وعلى  
أله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله  
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي لا نبي ولا  
رسول بعده، أمّابعد.

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semogaselalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnyayang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Permohonan Wali Adhal Karena Alasan Larangan Perkawinan Anak *Siji Karo Telu* : Anak Pertama dan Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan No. 0065/Pdt.P/2020/Pa.Mgt” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku dosen penasihat akademik yang telah membantu penulis dalam setiap proses akademik selama perkuliahan.
6. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Kepada kedua orang tua Bapak Puryanto dan Ibu Supartini serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. JM, Alam, Rosyid, Cepi, Nely, Nadia, Ulfah, Amaliyah, Aji teman teman yang selalu memberikan dukungan dan masukan dalam kesuksesan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman HKI yang tidak bisa disebutkan terimakasih telah mensupport dalam mensukseskan skripsi ini.
11. Kepada pihak Pengadilan Agama Magetan terkhusus Ibu Nurul Fauziah yang telah meluangkan waktu serta membantu kelancaran skripsi
12. Seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Penulis sadar tidak bisa membalas jasa-jasa para pihak selain dengan doa semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada para pembaca. Penulis menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Mei 2024 M

5 Dzulkaidah 1445 H



Riko Yoga Prastian

NIM: 20103050071

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Analisis Data .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DAN PERWALIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Tujuan Perkawinan.....	23
3. Hikmah Perkawinan .....	24
4. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
5. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah dan Wali Adhal.....	30
1. Tinjauan Umum Wali Nikah.....	30
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	32
3. Macam-Macam Wali Nikah.....	35
4. Tinjauan Umum Wali Adhal.....	35
5. Dasar Hukum Wali Adhal.....	38
6. Sebab-Sebab Adhalnya Wali.....	40
7. Proses Permohonan Wali Adhal.....	42
8. Praktik Perkawinan di Magetan .....	43
<b>BAB III LOKASI PENELITIAN DAN DOKUMEN PUTUSAN NOMOR 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt.....</b>	<b>44</b>
A. Kondisi Masyarakat Magetan.....	44
B. Putusan Permohonan Wali Adhal Nomor 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt.....	46

<b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI ADHAL NO. 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt..</b>	<b>54</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Permohonan Wali Adhal No. 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt.....	54
B. Analisis Putusan No. 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt ditinjau dari Perspektif Keadilan dan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	66
1. Teori Keadilan.....	66
2. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>Lampiran I Terjemahan.....</b>	<b>I</b>
<b>Lampiran II Biografi Ulama, Tokoh, dan Intelektual.....</b>	<b>III</b>
<b>Lampiran III Pedoman Wawancara.....</b>	<b>V</b>
<b>Lampiran IV Surat Izin Penelitian.....</b>	<b>VI</b>
<b>Lampiran V Surat Keterangan Wawancara.....</b>	<b>VII</b>
<b>Lampiran VI Surat Jawaban Penelitian.....</b>	<b>VIII</b>
<b>Lampiran VII Foto Wawancara.....</b>	<b>XI</b>
<i>Curicullum Vitae</i> .....	<b>X</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral dalam sebuah kehidupan, perkawinan akan dapat diakui dan terlaksana sesuai dengan aturan agama dan negara jika memenuhi rukun dan syarat-syarat yang dimana telah diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan dalam syariat perkawinan adalah sebuah akad yang didalamnya terkandung problema bersenang-senang tetapi dalam akad tersebut antara laki-laki dan perempuan tidak terhubung dengan mahram baik dari segi nasab, atau sesusuan.<sup>1</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebuah perkawinan akan menjadi sah jika memenuhi beberapa rukun antara lain.<sup>2</sup>

1. Terdapat dua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Terdapat wali bagi mempelai perempuan.
3. Terdapat dua orang saksi.
4. Ijab dan qabul, ijab diucapkan oleh wali atau yang mewakili sedangkan qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki.

Pada prinsipnya selain rukun diatas ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan sebuah perkawinan, jika dalam perkawinan

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, ( Jakarta : Gema Insani 2011) Cet 1, Jilid 9, hlm. 39

<sup>2</sup> Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, ( Bandung : Cv. Pustaka Setia 1999 ) hlm. 64-48.

syarat tersebut tidak dipenuhi maka hal tersebut membuat perkawinan menjadi tidak sah. Yang termasuk dalam syarat-syarat perkawinan menurut para ulama adalah calon suami harus beragama islam dan diketahui dengan jelas asal-usulnya, calon istri beragama islam dan jelas asal usulnya, serta harus adanya wali bagi perempuan yang dimana seorang wali sudah baligh, berakal, laki-laki dan beragama Islam, serta akad yang diucapkan dengan ikhlas tanpa adanya paksaan.<sup>3</sup>

Hukum Positif di Indonesia yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 hingga pasal 12,yaitu :

1. Pasal 6, adanya persetujuan dari kedua pasangan.
2. Pasal 6 ayat 1-6, adanya persetujuan dari orang tua atau wali bagi mempelai yang kurang dari 21 tahun.
3. Pasal 7, perkawinan diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah 19 tahun ( pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Pasal 8, kedua pasangan tidak memiliki hubungan darah atau keluarga.
5. Pasal 9, tidak sedang dalam ikatan perkawinan.
6. Pasal 10, bagi suami isteri yang sudah bercerai lalu menikah lagi satu sama lain dan bercerai lagi maka tidak ada larangan agama dan kepercayaan bagi mereka untuk menikah ketiga kali.

---

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, hlm. 49-50.

7. Bagi perempuan tidak sedang dalam masa tunggu.<sup>4</sup>

Dari syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Hukum Positif salah satu syarat penting dalam sahnya sebuah perkawinan adalah hadirnya seorang wali, wali pada dasarnya merupakan aspek yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sebuah perkawinan. Wali yang berhak dalam sebuah perkawinan disebut wali nasab yang dapat diartikan jika mempelai perempuan masih memiliki ayah kandung maka yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 2 dijelaskan yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan jika tidak ada wali nasab maka bisa dengan wali hakim yaitu seorang yang telah ditunjuk dalam hal ini biasanya adalah pejabat KUA.<sup>5</sup>

Seorang perempuan yang meminta wali nasabnya untuk menikahkan tetapi wali tersebut menolak maka dapat diganti dengan wali hakim. Tetapi terkadang ada wali yang menolak atau enggan menjadi wali nikah putrinya dikarenakan alasan dan faktor tertentu, wali yang menolak atau enggan disebut dengan wali adhal. faktor-faktor yang mempengaruhi seorang wali nasab di ganti dengan wali hakim selain adhal ada juga karena wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya . Secara realita yang ada ayah kandung tidak mau menjadi wali dengan beberapa alasan yaitu pertama masih bisa dipahami secara hukum islam contohnya calon suami berbeda agama dengan calon istri, dan alasan yang kedua adalah alasan yang tidak bisa dipahami secara hukum Islam

---

<sup>4</sup> Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia", Al'Adl VII (2015), hlm. 24-25.

<sup>5</sup> Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

contohnya menolak menikah karena masih meyakini dan memegang teguh adat.<sup>6</sup>

Sikap wali yang enggan atau menolak tersebut, calon mempelai perempuan dapat tetap melangsungkan perkawinannya dengan cara melakukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama. Dengan adanya hakim yang akan memutuskan permohonan tersebut dan bagaimana tanggung jawab seorang hakim dalam bertugas. Dalam satu sisi seorang hakim bertugas sebagai penegak hukum yang menerapkan hukum terhadap setiap perkara, tetapi di sisi lain seorang hakim juga harus bisa menggali serta memahami nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Kehidupan masyarakat yang sering ditemui saat ini adalah kepercayaan terhadap adat istiadat adat yang ada di dalam masyarakat terutama masyarakat Jawa pada umumnya masih mempercayai dan memegang teguh kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak zaman dulu. Keyakinan-keyakinan yang masih dipegang hingga sekarang, serta tradisi yang terus dijaga dari generasi satu ke generasi lainnya membuat adat istiadat tersebut semakin kuat dan tidak bisa tergerus dengan kemajuan zaman sekarang. Masyarakat yang masih menghubungkan hal gaib dengan apapun, sehingga terkadang ada ritual-ritual yang dilakukan jika beberapa larangan tersebut dilakukan agar malapetaka tidak datang.

---

<sup>6</sup> Alhamdani, H.S.A, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, ( Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 59.

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 ), hlm. 30.

Pada prinsipnya aturan adat yang secara langsung sebenarnya tidak tertulis serta aturan agama yang menjelaskan tentang masalah perkawinan, sudah diatur bagaimana seseorang itu dilarang menikah dengan orang tertentu. Meskipun dari kedua aturan ini memiliki perbedaan pandangan atau pertimbangan, tetapi niatnya hanyalah untuk menjaga keutuhan keluarga dan melindungi dari hal-hal yang tidak baik.<sup>8</sup> Tetapi dalam beberapa aturan atau larangan adat cenderung lebih ke kepercayaan gaib, sehingga tidak sesuai dengan apa yang ada dalam aturan agama.

Adat Jawa *Jilu* atau *Lusan* adalah salah satunya yang masih ada saat ini . adat ini sendiri adalah kepercayaan yang dipakai oleh masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan yang biasanya adat ini masih dilaksanakan, dalam pelaksanaannya calon mempelai yang ingin menikah diliat dulu asal-usulnya bagaimana urutan anak keberapa dalam keluarga. Karena masyarakat percaya ketika melanggar larangan tersebut maka kesialan atau hal buruk akan datang kepada keluarganya ketika sudah menikah. Tetapi dalam beberapa kasus yang ditemukan ada yang tetap melangsungkan perkawinan meskipun tidak disetujui oleh orang tuanya, sehingga ada orang tua yang menolak untuk menjadi wali nikahnya.

Masyarakat yang masih mempertahankan adat *Jilu* terkadang masih menggunakan ritual-ritual yang bertujuan untuk menghindari dari kesialan atau hal buruk lain. Salah satu ritual atau upacara adat yang dilakukan untuk menghindari sial atau malapetaka salah satunya adalah ruwatan, ruwatan

---

<sup>8</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta:PT Pradya Paramitha 1987), hlm.22.

sendiri berasal dari kata ruwat atau dalam bahasa jawa berarti membuang sial atau malapetaka bagi seseorang. Ruwatan sendiri bagi masyarakat jawa merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keselamatan, keberkahan, kesehatan, kedamaian dan semua hal-hal baik terutama bagi diri sendiri atau keluarga.<sup>9</sup>

Masyarakat di Kabupaten Magetan khususnya yang masih mempercayai beberapa kepercayaan terkait hal-hal yang menjadi pantangan dalam sebuah perkawinan, menurut sesepuh yang memahami tentang larangan *jilu* atau *lusan* tersebut alasan masyarakat yang masih memegang kepercayaan tersebut sebab menurut sesepuh adat bahwa kenapa anak pertama dan ketiga tidak boleh melangsungkan perkawinan, sebab adanya perbedaan karakter atau watak yang dimana dalam buku atau kitab warisan leluhur jawa anak pertama cenderung memiliki sifat yang selalu ingin menang dan selalu mengatur. Sedangkan anak ketiga cenderung memiliki sifat yang kalem dan susah diatur, sehingga menurut kepercayaan masyarakat jawa yang masih mempercayai adat kejawaan hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan jika dilanggar.

Beberapa masyarakat yang masih percaya dengan adanya mitos jika melanggar maka akan ada yang kalah salah satunya baik orang tua ataupun pasangan yang menikah tersebut, meskipun ada contohnya yang kalah salah satunya tapi tidak bisa disimpulkan juga bahwa penyebab sakit ataupun kematian tersebut disebabkan dari melanggar hal tersebut.

---

<sup>9</sup><https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/ruwatan-membuang-sengkala-dalam-tradisi-budaya-jawa/> diakses 20 Desember Pukul 15.20.

Adat atau kepercayaan jilu sendiri muncul dari zaman dulu karena pengaruh budaya kerajaan Mataram, sebab dahulu wilayah kabupaten Magetan sendiri merupakan salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Mataram sehingga adat atau kebudayaannya melekat dalam masyarakat dan dibawa hingga saat ini meskipun terkadang kepercayaan tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang.

Aturan adat dengan hukum positif merupakan sesuatu yang berbeda dalam aturan adat lebih mengutamakan nilai-nilai leluhur seperti kepercayaan terhadap sesuatu hal yang diturunkan secara turun-temurun, aturan adat sendiri biasanya tidak tertulis. Sedangkan hukum positif merupakan sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hukum positif sendiri merupakan kumpulan kaidah hukum tertulis yang berlaku secara umum maupun khusus.

Realitanya terkadang aturan adat dan hukum positif tidak dapat menyatu menjadi satu karena prinsip dari aturan adat yang lebih menjunjung tinggi kepercayaan dan kepentingan masyarakat yang ada dari sejak zaman leluhur terdahulu. Sedangkan hukum positif lebih kompleks dalam menyelesaikan sebuah masalah karena aturan yang sudah ada dan tertulis sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat, biasanya pengadilan lah yang mengurus setiap perkara dan dalam penyelesaiannya dengan berdasar hukum positif.

Pengadilan Agama Magetan adalah salah satu pengadilan tingkat pertama yang menerima dan mengadili seluruh perkara perdata di kabupaten Magetan. Terutama dalam permasalahan-permasalahan terkait perkawinan. Alasan

pemilikan lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Agama Magetan sering menerima dan mengurus perkara terutama kaitannya dengan wali yang adhal atau menolak menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, salah satunya alasan adat yang sering dijadikan sebab adhalnya wali tersebut.

Salah satu contoh permohonan wali adhal dengan alasan adat yaitu mengenai larangan perkawinan anak pertama dan ketiga atau *Jilu* terdapat pada Pengadilan Agama Kabupaten Magetan yaitu dalam putusan No. 0065/Pdt.P/2020/Pa.Mgt. Dalam hal ini pemohon melakukan permohonan karena alasan orang tua yang tidak ingin menjadi wali nikah anaknya dikarenakan orang tua calon masih memegang kepercayaan adat istiadat karena takut dengan akibat jika larangan tersebut dilakukan. Pengadilan Agama Magetan sering menerima permohonan wali adhal karena alasan-alasan tersebut sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian di pengadilan agama Magetan, serta melihat bagaimana realita yang ada didalam masyarakat itu sendiri terutama masyarakat kabupaten Magetan.<sup>10</sup>

Penjelasan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian karena tertarik dengan permasalahan diatas maka judul yang ingin diteliti adalah **“ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA LARANGAN PERKAWINAN ANAK *SIJI KARO TELU* : ANAK PERTAMA DAN KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAGETAN NOMOR 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt )”**.

---

<sup>10</sup>Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dan implikasi putusan dalam permohonan wali adhal karena alasan larangan perkawinan anak *Siji Karo Telu* dalam perkara No. 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt ?
2. Bagaimana putusan hakim dalam permohonan wali adhal No. 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt menurut perspektif Keadilan dan *Maslahah Mursalah* ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dan implikasi putusan dalam permohonan wali adhal karena alasan larangan perkawinan anak *Siji Karo Telu* dalam putusan No.0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt.
  - b. Untuk menjelaskan bagaimana putusan hakim menurut perspektif Keadilan dan perspektif *Maslahah Mursalah* dalam putusan wali adhal No.0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoritis, yaitu memberikan kontribusi terkait ilmu pengetahuan serta membantu menjawab pertanyaan yang ada di sekitar masyarakat terutama dalam hal permasalahan wali adhal dengan alasan larangan perkawinan anak *Siji Karo Telu*.
  - b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu penelitian selanjutnya dan juga sebagai bahan masukan bagi

siapa saja terutama mengenai permasalahan wali adhal karena alasan larangan perkawinan anak *Siji Karo Telu*.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang mengkaji dan meneliti permasalahan yang sama dalam hal ini adalah permasalahan mengenai wali adhal, sehingga peneliti berusaha memahami isi dari penelitian tersebut guna mengetahui pembahasan yang dilakukan penelitian terdahulu.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Fajar Nur Kholifah yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Penyakit Kusta Perspektif *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)”.<sup>11</sup> Kesimpulan yang didapat dari skripsi tersebut bahwa hakim mengabulkan permohonan tersebut karena calon istrinya seorang janda, dan tidak ada batasan atau masalah dengan konsep *maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Mohamad Jefrianto yang berjudul “Alasan dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhal di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau dari *Maqashid Syari’ah*”.<sup>12</sup> Dapat disimpulkan bahwa praktek

---

<sup>11</sup> Fajar Nur Kholifah, Pertimbangan Hakim dalam Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Penyakit Kusta Persepektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

<sup>12</sup> Mohamad Jefrianto, “Alasan Dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhal Di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022.

yang ada di Kecamatan Dolopo sudah sesuai dengan aturan pengadilan agama yang ada, serta menurut tinjauan *Maqashid Syariah* sudah relevan dan sesuai dengan aspek aspek keagamaan.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Amangtu Sadidan yang berjudul “Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr)”.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut menurut pertimbangan hakim bisa dilakukan dengan ganti wali hakim dengan alasan usia lanjut tidak melanggar hukum islam dan negara, sehingga perkawinan tetap bisa dilaksanakan dan perkawinannya sah.

*Keempat*, rrtikel yang ditulis oleh Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Ani Purwanti yang berjudul “Adat *Kejawen Ngalor Ngetan* sebagai alasan *adhal* nyawali ditinjau dari perspektif ‘*Urf* dalam Hukum Islam”.<sup>14</sup> Dari penelitian tersebut didapatkan hasil dan kesimpulan bahwa Adat *Kejawen Ngalor Ngetan* masuk dalam kategori ‘*Urf* Fasid yang artinya ditolak dalam hukum Islam dengan alasan bertentangan dengan dalil syara’, sehingga permasalahan tersebut tidak bisa dikatakan masuk kategori ‘*Urf* dan secara prinsip tidak memiliki kemanfaatan dan dapat menghalangi terjadinya perkawinan.

---

<sup>13</sup> Amangtu Sadidan, “Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia ( Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021.

<sup>14</sup> Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Ani Purwanti, “Adat *Kejawen Ngalor Ngetan* Sebagai Alasan *adhal* nya ditinjau dari perspektiif ‘*Urf* dalam Hukum Islam”. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal) Vol. 9 No. 1 Tahun 2020, hlm. 153-169.

Dari pemaparan beberapa penelitian di atas, hal yang membedakan artikel pada jurnal dan skripsi dengan penelitian penulis terletak pada fokus masalah yang akan diangkat dimana terkait dengan permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal dengan alasan adat Jawa di Pengadilan Agama Magetan serta bagaimana dampak dari putusan tersebut terhadap pemohon dalam putusan No. 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt. Selain itu yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah dalam pembahasan kedua penulis ingin melihat bagaimana putusan tersebut dalam perspektif Keadilan dan *Maslahah Mursalah*.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk mengetahui bagaimana isi yang terkandung dari putusan No. 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt, yang dapat dihubungkan dengan beberapa teori dibawah ini

##### **1. Teori Keadilan Gustav Radburch**

Gustav Radburch mengemukakan mengenai bagaimana konsep keadilan hukum, ia berpendapat bahwa ada tiga nilai dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang dimana satu sama lain saling berbenturan. Gustav Radburch juga berpendapat seharusnya tiga nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum harus saling berurutan.<sup>15</sup>

Dalam teori keadilan menurut Gustav Radburch hukum sebagai salah satu pembawa nilai keadilan, menjadi salah satu ukuran keadilan dan ketidakadilan

---

<sup>15</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 ), hlm. 123.

sistem hukum. Keadilan juga menjadi sebuah dasar dari supremasi hukum, sehingga keadilan didalamnya terkandung nilai normatif dan konstitutif hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang berdasarkan pada nilai keadilan.<sup>16</sup>

Teori kemanfaatan, dimana didalamnya termuat teori utilitarianisme yang dimaksudkan bahwa hukum dibuat untuk kemanfaatan masyarakat, hukum harus bisa melindungi hak masyarakat dan memberikan kebahagiaan bagi yang menaati dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.<sup>17</sup>

Teori yang terakhir dalam teori tujuan hukum Radburch adalah teori kepastian hukum, menurutnya kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat normatif dalam sebuah putusan hakim, karena didasarkan pada tata kehidupan yang jelas dan teratur serta tidak terpengaruh dengan keadaan yang bersifat subyektif didalam masyarakat.<sup>18</sup>

## 2. Teori *Maslahah Mursalah*

*Maslahah Mursalah* secara istilah adalah *Maslahah* yaitu manfaat dan *Mursalah* yang berarti lepas, sehingga secara arti *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap masalah tetapi tidak ada dalil dan ketegasan

---

<sup>16</sup> Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

<sup>17</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020) hlm. 137-138.

<sup>18</sup> Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012": *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 (2014)

hukum yang menolak atau mendukung masalah tersebut.<sup>19</sup> *Maslahah Mursalah* sendiri menurut fiqh dibagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. *Maslahah Al-Dharuriyat*

*Maslahah* yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia baik di dunia ataupun diakhirat, karena jika kemaslahatan ini tidak dilaksanakan dengan baik maka bisa menimbulkan kesesatan dalam dunia, yang termasuk dalam kemaslahatan ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan diri, agama, keturunan, dan harta. Masla

b. *Maslahah Al-Hajiyat*

*Maslahah* ini merupakan penyempurna dari kemaslahatan pokok, bahwa dengan kemaslahatan ini memberikan ketentuan hukum yang mempermudah serta menghindarkan dari kesulitan yang dihadapi oleh manusia.

c. *Maslahah Al-Tahsiyinyat*

*Maslahah* yang terakhir merupakan pelengkap dari kedua kemaslahatan, berfungsi sebagai pelengkap dalam memperbaiki etika dan perilaku manusia dalam kehidupan. Jika kemaslahatan ini tidak dilakukan juga tidak akan merusak dan mencelakakan kehidupan manusia.

---

<sup>19</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

<sup>20</sup> Firdaus, “*Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*”, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 93 – 94.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian tata cara atau aturan yang mengatur suatu penelitian dan didasarkan pada kaidah ilmiah, agar suatu penelitian dapat diakui dan dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini antara lain :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau bisa disebut juga penelitian pustaka di mana penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, yang memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran langsung ditempat penelitian agar menjawab dengan jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu mengenai permohonan wali adhal dengan alasan larangan perkawinan anak pertama dan ketiga atau *Jilu* dalam masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Skripsi yang ditulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu hal-hal yang memberi gambaran dalam suatu fenomena hukum dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada serta sesuai dengan objek penelitian serta bagaimana memaparkan fenomena yang ada.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan penetapan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan permohonan wali adhal dengan alasan adat Jawa *Siji Telu*.

---

<sup>21</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3.

<sup>22</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. 12. (Jakarta Sinar Grafika, 2022), hlm. 105-106.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu studi mengenai suatu hal yang belum ada peraturan untuk menganalisis, maksud dari hal tersebut adalah mengkaji bahan sumber hukum seperti putusan atau penetapan pengadilan, perundang-undangan, atau pendapat ahli hukum guna untuk menemukan suatu fakta hukum.<sup>23</sup> Tujuan digunakannya pendekatan ini adalah untuk memahami hal-hal apa saja yang terkandung dalam Putusan No. 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt.

### 4. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumen Putusan Pengadilan Agama Magetan No.0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt dan juga wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Magetan dan Sesepeuh adat.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi dan menyempurnakan sumber data primer yang biasanya sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti skripsi, jurnal, tesis, serta bahan hukum yang sekiranya sesuai dengan objek penelitian. Dalam hal ini bahan

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 35.

hukum yang digunakan seperti Peraturan Menteri Agama, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk mencari informasi langsung dari narasumber mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah melakukan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Magetan, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pemohon.

- Dokumentasi

Dokumentasi merupakan dokumen berupa foto, catatan kearsipan, atau apapun yang digunakan sebagai sumber data dan dimanfaatkan untuk menguji, ataupun menafsirkan.<sup>24</sup> Dokumentasi ini juga digunakan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar meneliti dan mengamati mengenai putusan No.0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan.

## G. Analisis Data

Analisis data atau proses pengumpulan data bertujuan dalam memperoleh informasi sebagai dasar acuan dalam memecahkan suatu masalah. Menurut Miles dan Huberman bahwa dalam analisis data terdapat 3 tahap yaitu reduksi

---

<sup>24</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, hlm.65.

data atau membuang data yang tidak diperlukan, penyajian data serta yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang didapatkan.<sup>25</sup>

- Reduksi Data

Adalah sebuah proses dalam penelitian dengan menyederhanakan data yang telah didapatkan dilapangan, dalam hal ini penulis pertama mendapatkan data dari dokumen putusan No.0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt kemudian didukung dengan hasil wawancara dengan majelis hakim dan yang terakhir yaitu meringkas hasil yang didapat sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan.

- Penyajian Data

Data yang telah didapatkan disajikan sedemikian agar tersusun dengan rapi secara deskriptif, penyajian ini bertujuan untuk membantu dalam menganalisis apa yang terjadi sesuai dengan reduksi data.a

- Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan penulis meninjau kembali antara relevansi rumusan masalah dengan data yang telah didapatkan sehingga dapat menyajikan kesimpulan yang sesuai.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam Sistematika Pembahasan ini penyusun menyajikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan ditulis dan disusun dalam tulisan ini, yang didasarkan pada buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

---

<sup>25</sup> M. Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm, 150-152.

Universitas Sunan Kalijaga, tujuannya adalah supaya dalam penulisan terstruktur dengan rapi dan dapat dipahami dengan mudah.

Pada BAB I, di dalamnya termuat Pendahuluan termuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, yang membahas bahwa penelitian wali adhal karena alasan adat di Magetan penting untuk diteliti. Telaah Pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka Teori Membahas mengenai teori yang digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian, selanjutnya Metode Penelitian, serta terakhir adalah Sistematika Pembahasan

Kemudian dilanjutkan pada BAB II, yang membahas gambaran umum mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, serta tinjauan umum tentang wali nikah, dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah, tinjauan tentang pengertian wali adhal, wali adhal menurut para ulama madzhab, dasar hukum wali adhal, sebab-sebab adhalnya wali, proses permohonan wali adhal.

BAB III berisi tentang data utama yang didapat dilapangan pada saat melakukan penelitian yaitu gambaran kondisi sosial budaya masyarakat Magetan, Serta Putusan Permohonan wali oleh hakim dalam perkara No. 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt.

Pada BAB IV, didalamnya memuat mengenai analisis dalam bentuk deskripsi, argumentasi yang didapat berdasarkan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah dampak atau implikasi dari putusan No.

0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt sertab agaimana putusan pengadilan No. 0065/Pdt.P/2020/PA/Mgtjika ditinjau dari perspektif Keadilan dan *Maslahah Mursalah*.

Kemudian pada bab terakhir yaitu BAB V, Penutup yang isinya memuat kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan sendiri berisi jawaban dari rumusan masalah yang sudah ada dalam BAB I, sedangkan saran sendiri memuat mengenai kritik, masukan atau rekomendasi yang relevan terhadap hasil kesimpulan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka sesuai dengan rumusan masalah dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Bahwasannya dalam Putusan No.0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim di dalamnya terdapat pertimbangan yang didasarkan pada hukum Islam dan hukum Positif. Pertimbangan hakim pada hukum Islam pada surah An-Nur ayat 32, Hadist Nabi, serta dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz III halaman 319. Hakim juga memberikan pendapat mengenai pertimbangan lain yaitu mengesampingkan kepentingan adat dibawah hukum Islam dan hukum Positif agar tidak menimbulkan kemasfsadatan. Oleh karena itu implikasi dari putusan tersebut menurut hakim adalah memberi keadilan bagi pemohon, karena dapat dilihat dari pertimbangan yang telah diberikan didalam putusan serta dapat membantu masyarakat dalam pembangunan hukum.
2. Analisis putusan No.0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt jika dilihat dengan teori keadilan dan perspektif *Maslahah Mursalah* hubungannya dengan teori keadilan upaya hakim dalam memastikan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dengan tetap mempertimbangkan dampak atau implikasinya dalam jangka panjang. Selain itu berdasarkan persepektif *Maslahah Mursalah* yaitu *Maslahah Al-*

*Dharyyat* yaitu tentang pemeliharaan diri, agama, keturunan, dan harta. Karena putusan tersebut sesuai dengan aspek-aspek pokok pemeliharaan, pemeliharaan agama ketika perkawinan tersebut dapat dilaksanakan maka dapat menjalankan sunnah Nabi Saw, pemeliharaan keturunan karena permohonan tersebut dikabulkan maka akan dilanjutkan dengan menikah dan memiliki keturunan, pemeliharaan diri menghindari dari perbuatan buruk yang dapat merusak diri. Sehingga dikabulkannya permohonan tersebut dapat menghindarkan dari semua hal yang menyimpang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan No.0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt maka penulis memberikan sedikit saran antara lain:

1. Untuk Pengadilan Agama Magetan penulis berharap untuk selalu mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bagi umat dalam memutuskan sebuah perkara.
2. Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji permasalahan tersebut lebih lanjut, dan dapat membantu peneliti selanjutnya terutama sebagai bahan acuan serta dapat mengambil hal-hal positif dari penelitian ini.
3. Untuk Masyarakat umum diharapkan penelitian ini sebagai bahan pembelajaran dalam perkara wali adhal karena alasan adat, sebab adat sudah tidak relevan jika dijadikan sebagai larangan dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002.

### Fiqh/Ushul Fiqih/Hukum

A. Mangesti, Yovita dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.

Abu Zahrah, Muh. *Al Ahwalus Syahsiyyah*, Bairut: Darul Fikril Arabi.

Abu Al-Nur Zahir, M. *Ushul Fiqh*, Juz III, Mesir : Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950.

Alhamdani, H.S.A, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, Cet 1, Jilid 9, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999.

Bin Abdul Aziz, Shaleh. *Nikah Dengan Niat Talak*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985.

Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Fajar Nur Dewata, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hadi Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: PT Pradya Paramitha 1987.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Jefrianto, Mohamad. “Alasan Dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhal Di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- K. Wantjik, Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Komariah. *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2004.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- M Hasbi Ash Shiddiqy, Tengku. *Al Islam*, Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966.
- Nur Kholifah, Fajar. “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Penyakit Kusta Persepektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Rafeldi, Mediya. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Alika, 2016.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Rifai, Moh. *Fiqh*, Semarang: Cv Wicaksana, 1994.
- Sadidan, Amangtu. “Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia ( Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Sa’id Ramadhan Al-Buthi, Muhammad. *Dlowabith Al Maslahah fi al-Syar’iah al-Islamiyah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005.
- Shaleh, Qomaruddin dkk. *Asbabun Nuzul*, Jakarta: Diponegoro, 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Tahido Yango, Chuzaimah dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1994.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Tholib, M. (Ed). *Analisa Wanita dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.

Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

### **Putusan Pengadilan**

Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt

### **Jurnal**

Agus Susanto, Nur. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, 2014.

Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”, *Al'Adl* VII, 2015.

Shodikin, Akhmad. “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

Ulfatun Nisa, Candra dkk., “Adat Kejawaen Ngalor Ngetan Sebagai Alasan Adhal nya ditinjau dari perspektif ‘Urf dalam Hukum Islam”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, Vol. 9, No. 1, 2020.

**Website**

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/ruwatan-membuang-sengkala-dalam-tradisi-budaya-jawa/> diakses pada 20 Desember 2023 Pukul 15.20.

<https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> diakses pada 29 Januari 2024 Pukul 18.35.

**Lain-Lain**

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Idrus, M. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Soekamto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1983.